



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM 57 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171  
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG  
PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN  
(*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur mengenai pelayanan telekomunikasi penerbangan yang bertujuan menyediakan informasi untuk menciptakan akurasi, keteraturan, dan efisiensi penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (*Instrument Flight Procedure Design*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS*).**

**Pasal 1**

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical telecommunication service Providers*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
4. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
6. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : PM 57 TAHUN 2011  
Tanggal : 9 Juni 2011

---

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN  
SIPII  
(P K P S)**

**BAGIAN 171**

**PENYELENGGARA  
PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**PKPS BAGIAN 171**  
**PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN**

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
SUB BAGIAN 171.A . UMUM. ....	01
171.005 Penerapan .....	01
171.010 Pengertian .....	01
171.012 Ruang lingkup pelayanan telekomunikasi penerbangan.....	04
171.015 Fasilitas telekomunikasi penerbangan.....	05
171.017 Badan hukum dilarang menyediakan pelayanan tanpa memiliki izin .....	07
SUB BAGIAN 171.B PERIZINAN PENYELENGGARA PELAYANAN .....	08
171.020 Pemohon.....	08
SUB BAGIAN 171.C KETENTUAN PENYELENGGARA PELAYANAN .....	09
171.030 Pelayanan yang diberikan .....	09
171.035 Perubahan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan.....	09
171.040 Perubahan manual operasi oleh penyelenggara Pelayanan. ....	10
171.050 Teknisi .....	10
171.055 Kalibrasi Penerbangan (flight inspection) dan Pengujian di darat (ground inspection) .....	10
171.065 Gangguan pelayanan .....	11
171.070 Peralatan uji.....	11
171.075 Pemeliharaan dokumen.....	11
171.080 Pengarsipan.....	12
171.085 Program keamanan.....	12
171.086 Sistem manajemen keselamatan.....	13
SUB BAGIAN 171.D ISI MANUAL OPERASI .....	14
171.090 Manual operasi memuat atau berisi informasi.....	14
171.095 Organisasi dan manajemen penyelenggara pelayanan.....	14
171.100 Pemenuhan standar.....	14
171.105 Spesifikasi fungsi dan nilai kinerja pelayanan.....	15
171.110 Penjelasan teknis.....	16
171.115 Prosedur pengoperasian.....	16
171.120 Rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.....	17
171.125 Sistem manajemen keselamatan.....	18
171.140 Peralatan uji.....	18
171.145 Gangguan pelayanan.....	18
171.150 Kontrol dokumen.....	18
171.155 Program keamanan.....	18
171.160 Perubahan prosedur.....	18

SUB BAGIAN 171.E ADMINISTRASI .....	19
171.170 Direktur Jenderal dapat meminta peragaan pelayanan .....	19
171.175 Direktur Jenderal dapat meminta informasi tambahan atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada pemohon .....	19
171.180 Bahan-bahan Pertimbangan Direktur Jenderal.....	19
171.185 Pemberian izin oleh Direktur Jenderal .....	20
171.190 Pengambilan keputusan.....	20
171.195 Jangka waktu pengambilan keputusan bisa diperpanjang.....	20
171.200 Surat keputusan.....	20
171.210 Pemberlakuan perizinan.....	20
171.215 Perubahan perizinan.....	21
171.220 Pembekuan perizinan.....	21
171.225 Dasar Pencabutan izin.....	21
171.230 Pemberitahuan sebab pencabutan izin.....	22
171.235 Pencabutan izin setelah pemberitahuan.....	22
171.240 Pencabutan izin atas permintaan penyelenggara pelayanan .....	23
171.245 Kewenangan Direktorat Jenderal untuk merubah manual operasi .....	23
171.250 Sertifikat.....	23
171.255 Pengembalian sertifikat jika izin dicabut.....	24

SUB BAGIAN 171. A Umum

171.005 Penerapan

a. Sub bagian ini memuat :

1. Persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit;
2. Persyaratan pengoperasian dan pemeliharaan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit;
3. Persyaratan penerbitan sertifikat fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan; dan
4. Peraturan administrasi Direktorat jenderal untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit.

b. Bagian ini tidak berlaku untuk :

Badan hukum yang sedang menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan untuk Militer.

171.010 Pengertian

a. Bagian ini menjelaskan tentang :

AIS mempunyai pengertian seperti tercantum dalam CASR 175.

Akurasi adalah tingkat nilai yang diukur atau ditampilkan oleh jasa pelayanan atau fasilitas sesuai nilai sebenarnya.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bahaya (*hazard*) adalah kondisi/obyek yang berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap personil, kerusakan pada peralatan atau struktur atau kehilangan material atau berkurangnya nilai kinerja pelayanan.

Ketersediaan (*availability*) adalah persentase lamanya operasi pelayanan telekomunikasi penerbangan atau pelayanan pendukung tanpa adanya gangguan.

Konfigurasi, berhubungan dengan:

1. Pelayanan telekomunikasi penerbangan, adalah konfigurasi tiap-tiap fasilitas dan interkoneksi antar fasilitas untuk menyediakan jasa pelayanan; dan
2. Fasilitas adalah konfigurasi peralatan, perangkat keras, perangkat lunak dan data, dan interkoneksi antar peralatan untuk membentuk fungsi tertentu.

Integritas (*integrity*) yaitu:

1. Tingkat keyakinan terhadap kebenaran informasi yang diberikan oleh peralatan.
2. Termasuk didalamnya kemampuan penyelenggara pelayanan untuk memperingatkan pemakai secara cepat ketika pelayanan sebaiknya tidak digunakan.

Jam operasi adalah lamanya waktu operasi yang harus disediakan penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jangkauan adalah batas ruang udara atau tempat dimana pelayanan telekomunikasi penerbangan dapat tersedia.

Contoh:

1. Batas ruang udara dimana pelayanan siaran penerbangan dapat diterima dan digunakan;
2. Tempat yang dilayani telekomunikasi tetap penerbangan.

Manual operasi adalah manual yang dijelaskan pada sub bagian 171.D, disediakan oleh penyelenggara pelayanan atau pemohon.

Kehandalan (*Reliability*) adalah probabilitas kinerja pelayanan atau fungsi-fungsi pelayanan tanpa adanya kegagalan pada periode tertentu.

Keselamatan adalah keselamatan penerbangan.

Pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah pelayanan telekomunikasi yang berbasis di darat dan satelit seperti tercantum dalam Annex 10 konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya.

Kalibrasi penerbangan (*flight inspection*) adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi.

Pengujian di darat (ground inspection) adalah pengujian dan peneraan yang dilakukan di darat terhadap peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang digunakan untuk pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Penyelenggara pelayanan adalah badan hukum yang diberi izin untuk mengoperasikan dan memelihara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan izin tersebut masih berlaku.

Perizinan adalah perizinan yang diberikan oleh Direktorat jenderal untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Personil kunci (*Key personnel*) adalah orang atau sekelompok orang yang mengatur dan bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa hal berikut:

1. Operasi;
2. Teknik;
3. Jaminan kualitas (Quality Assurance); dan
4. Sumber daya manusia (HR).

Risiko adalah risiko keselamatan penerbangan.

Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi perizinan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan untuk menyelenggarakan pelayanan.

Spesifikasi teknik adalah penjelasan secara rinci mengenai konsep dan istilah teknis dari:

1. Cara pelayanan atau fasilitas beroperasi dan melakukan fungsinya; dan
2. Standar teknis pelayanan atau fasilitas yang telah dirancang dan dibuat.

Contoh:

Spesifikasi teknis suatu pelayanan radio navigasi penerbangan dapat meliputi pita frekuensi, spasi kanal, toleransi frekuensi, daya efektif yang dipancarkan, jenis antena dan penguatannya, daya efektif pancaran dan fase modulasi radial.

Spesifikasi fungsi adalah gambaran umum tentang pelayanan, prinsip-prinsip operasi dan fungsi-fungsinya.

Contoh:

Spesifikasi fungsi suatu pelayanan radio navigasi penerbangan dapat berupa penjelasan jenis pelayanan, standar operasinya, keakuratan sinyal radio dan pesawat udara yang dilayani.

Teknisi adalah seseorang yang ditunjuk oleh penyelenggara pelayanan untuk melakukan satu atau beberapa tugas berikut:

1. Mengoperasikan fasilitas;
2. Memelihara fasilitas;
3. Melakukan pengukuran kinerja (performance check) dan pengujian di darat (ground inspection).

*recovery time* adalah periode selama pelayanan terganggu.

b. Bagian ini menjelaskan tentang:

1. Pelayanan telekomunikasi penerbangan yang disediakan dengan menggunakan satu atau lebih fasilitas pada satu atau beberapa lokasi, dimana setiap fasilitas terdiri dari:
  - a) Satu unit peralatan; atau
  - b) Beberapa peralatan yang terinterkoneksi pada suatu lokasi tertentu, dan
2. Pelayanan terganggu jika:
  - a) Selama jam operasi, fasilitas tidak beroperasi karena terjadi kegagalan atau dihentikan; atau
  - b) Selama jam operasi fasilitas beroperasi menyimpang dari spesifikasi teknis.

171.012 Ruang lingkup pelayanan telekomunikasi penerbangan

a. Pelayanan telekomunikasi penerbangan terdiri atas:

1. Pelayanan komunikasi penerbangan
2. Pelayanan radio navigasi penerbangan

b. Pelayanan komunikasi penerbangan terdiri dari pelayanan siaran penerbangan, pelayanan tetap penerbangan dan pelayanan bergerak penerbangan yang mendukung pelayanan lalu lintas penerbangan serta sistem lainnya yang memproses atau menampilkan data pemandu lalu lintas penerbangan.

c. Pelayanan radio navigasi penerbangan mencakup pelayanan radio navigasi penerbangan yang ditujukan untuk membantu keselamatan operasional pesawat udara termasuk alat bantu navigasi penerbangan untuk kategori penerbangan IFR dan juga termasuk pelayanan pengamatan penerbangan yang mendukung lalu lintas penerbangan.

- d. Berdasarkan ruang lingkup pelayanan komunikasi penerbangan pada huruf b diatas, jenis-jenis pelayanan komunikasi penerbangan sebagai berikut:
1. Pelayanan aeronautika siaran, adalah suatu pelayanan aeronautika siaran yang ditujukan untuk memberikan informasi navigasi penerbangan.
  2. Pelayanan aeronautika tetap, adalah pelayanan komunikasi antar stasiun radio tetap penerbangan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang aman, berkesinambungan, efisien dan ekonomis.
  3. Pelayanan *Aeronautical Fixed Telecommunication Network*, adalah sistem jaringan tetap penerbangan yang disediakan sebagai bagian pelayanan tetap penerbangan, untuk keperluan pertukaran pesan dan/atau data digital antar stasiun tetap penerbangan yang memiliki karakteristik komunikasi yang sama atau sesuai.
  4. Pelayanan *Aeronautical Telecommunication Network*, adalah jaringan internal yang membuat sub jaringan darat, udara-darat, dan data avionik untuk berhubungan dengan mengadopsi antarmuka protokol dan pelayanan umum berdasarkan model referensi dari *Open Systems Interconnect (OSI) International Organisation for Standardization (ISO)*.
  5. Pelayanan aeronautika bergerak, adalah pelayanan bergerak antara stasiun penerbangan di darat dan stasiun udara, dimana *stasiun survival craft* dapat berpartisipasi; *stasiun emergency position-indicating radio beacon* juga dapat berpartisipasi dalam pelayanan ini dalam frekuensi darurat. Pelayanan ini tidak termasuk stasiun darat yang disediakan selain untuk keperluan lalu lintas penerbangan.
  6. Pelayanan komunikasi lainnya yang memproses atau menampilkan data pemandu lalu lintas udara untuk digunakan oleh penyelenggara lalu lintas penerbangan berdasarkan CASR 172.
  7. Pelayanan *electronic briefing* dan *flight plan lodgment* untuk digunakan penerbang.

#### 171.015 Fasilitas telekomunikasi penerbangan

Kelompok peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan diklasifikasikan menurut kerumitan sistemnya terdiri dari :

- a. Komunikasi Penerbangan :
1. Kategori A adalah :
    - a) Voice Switching Communication System;
    - b) Controller Pilot Data Link Communication;
    - c) Automatic Message Switching Centre;

- d) Very High Frequency Digital Link;
- e) Aeronautical Telecommunication Network System;
- f) Automatic Message Handling System;
- g) Integrated Remote Control and Monitoring System.

2. Kategori B adalah :

- a) Very High Frequency Air Ground Communication;
- b) Aerodrome Terminal Information System;
- c) High Frequency Air Ground Communication (RDARA/MWARA);
- d) Very Small Aperture Terminal;
- e) Radio Link;
- f) Recorder;
- g) Automatic Terminal Information Service (ATIS).

3. Kategori C adalah :

- a) High Frequency – Single Side Band;
- b) Teleprinter.

b. Radio Navigasi Penerbangan :

1. Kategori A adalah :

- a) Very High Frequency Omnidirectional Range;
- b) Distance Measuring Equipment;
- c) Satellite Navigation System;
- d) Primary Surveillance Radar;
- e) Secondary Surveillance Radar/Monopulse Secondary Surveillance Radar;
- f) Fasilitas *Automatic Dependent Surveillance System*;
- g) ATC Automation (Automatic Dependent Surveillance, Radar Data Processing System, Flight Data Processing System, Aeronautical Information System);
- h) Aerodrome Surface Detection Equipment
- i) Instrument Landing System (ILS).

2. Kategori C adalah Non Directional Beacon.

c. Penunjang Fasilitas Penerbangan :

Kategori C adalah fasilitas lain pendukung pelayanan lalu lintas udara berdasarkan CASR 172.

171.017 Badan hukum dilarang menyediakan pelayanan tanpa memiliki izin

- a. Badan hukum selain penyelenggara pelayanan yang telah memiliki izin dilarang menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan.
- b. Pelanggaran terhadap huruf a adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN 171.B PERIZINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

171.020 Pemohon adalah suatu badan hukum

- a. Permohonan izin untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan hanya dapat diajukan oleh satu badan hukum;
- b. Badan hukum yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. Alamat terdaftar pemohon;
  2. Nama dan alamat pegawainya;
  3. Profil perusahaan;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Melampirkan salinan manual operasi yang dibuat pemohon sebagai penyelenggara pelayanan;
  6. Pernyataan yang menjelaskan setiap jenis pelayanan dan fasilitas telekomunikasi penerbangan dari permohonan yang telah dibuat; dan
  7. Pernyataan tentang lokasi yang dikehendaki dan jangkauan pelayanan.
- c. Dalam huruf b angka 2, Pegawai yang dimaksud adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh badan hukum tersebut.
- d. Jika pemohon pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan (differencies) dalam
  1. Annex 10 dan 11 Konvensi Chicago; dan
  2. Standar-standar yang ditetapkan oleh Direktorat jenderal;

Pemohon wajib menjelaskan alasan dan alternatif penyelesaian atas tidak terpenuhinya standar tersebut.

## SUB BAGIAN 171.C KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

### 171.030 Pelayanan yang diberikan

- a. Pelayanan telekomunikasi penerbangan wajib diselenggarakan sesuai dengan :
  1. Perizinan; dan
  2. Manual operasi penyelenggara pelayanan.
- b. Huruf a tidak berlaku untuk:
  1. Kalibrasi Penerbangan (flight inspection) dan Pengujian di darat (ground inspection) yang dilakukan sesuai dengan sub bagian 171.055; atau
  2. Pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diselenggarakan dalam keadaan darurat.

### 171.035 Perubahan Pelayanan oleh penyelenggara pelayanan

- a. Peraturan ini berlaku jika penyelenggara pelayanan menginginkan perubahan pelayanan telekomunikasi penerbangan (termasuk dengan menyelenggarakan pelayanan tambahan):
  1. Dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan dilarang melebihi sertifikat yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan sesuai sub bagian 171.250; atau
  2. Pemberitahuan segera ke Direktorat Jenderal terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam *Safety Management System* (SMS), sesuai sub bagian 171.086.
- b. Sebelum melaksanakan perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus:
  1. Menyiapkan draft amandemen perubahan pelayanan dari manual operasi; dan
  2. Mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan kepada Direktur Jenderal.
- c. Perubahan pelayanan yang telah memenuhi huruf b perlu segera mendapatkan persetujuan sesuai sub bagian 171.E.
- d. Jika Direktur Jenderal menyetujui draft amandemen manual operasi, penyelenggara pelayanan harus melakukan hal sebagai berikut :
  1. Menggabungkan amandemen ke dalam manual operasi; dan
  2. Segera melaksanakan perubahan sesuai sub bagian 171.215.

171.040 Perubahan manual operasi oleh penyelenggara pelayanan

Penyelenggara pelayanan dapat merubah manual operasi jika terjadi perubahan fasilitas atau peralatan dengan tidak merubah pelayanan dan salinan amandemen manual operasi yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal.

171.050 Teknisi

- a. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi:
  1. Terlatih; dan
  2. Berkemampuan secara perseorangan serta memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- c. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi mempunyai lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal dan masih berlaku, yang memuat:
  1. Nama teknisi;
  2. Lisensi dan jenis rating yang diperoleh;
  3. Masa berlaku lisensi dan rating; dan
  4. Masa berlaku pemeriksaan kesehatan.
- d. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh lisensi dan rating diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

171.055 Kalibrasi Penerbangan (flight inspection) dan Pengujian di darat (ground inspection)

- a. Penyelenggara pelayanan wajib melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui kinerja fasilitas dan atau peralatan pendukungnya
- b. Penyelenggara pelayanan melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Mengambil waktu tertentu untuk melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat serta melaporkan kepada unit AIS jika akan mengganggu pelayanan;
  2. Pada saat kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat, penyelenggara pelayanan wajib menginformasikan bahwa transmisi teridentifikasi sebagai uji transmisi (on test);

#### 171.065 Gangguan pelayanan

- a. Peraturan ini berlaku pada saat pelayanan telekomunikasi penerbangan mengalami gangguan atau jika penyelenggara pelayanan mengetahui bahwa akan terjadi gangguan.
- b. Jika pelayanan telah dipublikasikan dalam AIP, penyelenggara pelayanan wajib memberitahukan unit AIS mengenai gangguan tersebut.
- c. penyelenggara pelayanan dapat memberitahukan tentang gangguan kepada pengguna.

#### 171.070 Peralatan uji

Fasilitas yang disediakan penyelenggara pelayanan harus diuji dan dipelihara dengan menggunakan peralatan uji sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 171.075 Pemeliharaan dokumen

- a. Dokumen – dokumen berikut harus dipelihara oleh penyelenggara pelayanan:
  1. Manual operasi;
  2. Manual teknik yang digunakan di setiap peralatan;
  3. Dokumen-dokumen lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Untuk huruf a, dokumen harus tetap diperbaharui, dengan:
  1. Memuat seluruh amandemen yang telah disetujui; dan
  2. Memuat tanggal:
    - a) Pembuatan dokumen; atau
    - b) Tanggal revisi terbaru dokumen tersebut; dan
  3. Mencantumkan nama orang yang terkait dengan perubahan dokumen; dan
  4. Mencantumkan identitas orang yang diberikan otorisasi.

Untuk a angka 2, Manual Teknik adalah dokumen selain dokumen manual operasi yang berisi tentang informasi teknik cara pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, seperti buku petunjuk pemeliharaan peralatan dari perusahaan pembuat.

- c. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa:
  - 1. Dokumen asli tersimpan dengan aman; dan
  - 2. Salinan dokumen disediakan tempat untuk menampung amandemen; dan
  - 3. Dokumen – dokumen yang telah diganti dikeluarkan.

#### 171.080 Pengarsipan

- a. Penyelenggara pelayanan wajib memelihara semua dokumen yang:
  - 1. Diberikan atau dibuat oleh atau untuk penyelenggara pelayanan; dan
  - 2. Berhubungan dengan keselamatan penerbangan; dan
  - 3. Memuat sejarah peralatan tentang rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan tiap-tiap fasilitas.
- b. Dokumen pada huruf a memuat catatan-catatan yang disebutkan dalam manual operasi yang diberikan atau dibuat oleh/untuk penyelenggara pelayanan, seperti Catatan pelayanan operasional kerja, perubahan konfigurasi fasilitas, pencatatan yang menunjukkan *up-grade software*, pencatatan prosedur commissioning.
- c. Dokumen yang diarsipkan harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun, sehingga dapat dilihat lagi untuk keperluan investigasi keselamatan penerbangan.

#### 171.085 Program keamanan

- a. Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan menerapkan program keamanan yang wajib dimuat dalam manual operasi, sebagaimana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Tujuan program keamanan ini adalah untuk meminimalkan resiko gangguan keamanan atau kondisi berbahaya pada pelayanan atau fasilitas.
- c. Program keamanan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Mencegah dan mendeteksi kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap fasilitas atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan dari pihak yang tidak berwenang;
  - 2. Mencegah orang yang tidak berkewenangan untuk memiliki akses ke tempat fasilitas atau peralatan yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan.

171.086 Sistem Manajemen Keselamatan

- a. Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan yang memuat kebijakan, prosedur, dan penerapan praktis yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang sesuai dengan pelayanan yang disetujui.
- b. Sistem manajemen keselamatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggara pelayanan harus menjaga sistem manajemen keselamatan dengan meninjau ulang dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen keselamatan dapat berjalan dengan baik.

## SUB BAGIAN 171.D ISI MANUAL OPERASI

### 171.090 Manual operasi memuat atau berisi informasi

- a. Manual operasi harus memuat informasi seperti yang disebutkan pada sub bagian ini, berlaku untuk setiap pelayanan telekomunikasi penerbangan dan berbagai fasilitas yang digunakan penyelenggara pelayanan.
- b. Persyaratan pada sub bagian ini meliputi informasi yang termuat dalam manual operasi yang harus dipenuhi, serta informasi yang ada dalam dokumen lain yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan, seperti manual teknik dari pabrikan.

### 171.095 Organisasi dan manajemen penyelenggara pelayanan

Manual operasi harus memuat struktur organisasi penyelenggara pelayanan, yang berisi:

1. Nama, kualifikasi, pengalaman dan posisi personil kunci;
2. Jumlah teknisi yang akan memberikan pelayanan;
3. Personil yang disebutkan pada angka 1 merupakan pegawai tetap; dan
4. Tata cara hubungan kerja personil yang disebutkan pada angka 1 dan 2.

### 171.100 Pemenuhan standar

a. Manual operasi harus:

1. Memuat setiap standar pelayanan dan fasilitas yang berhubungan dengan rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian atau pemeliharaan dari penyelenggara pelayanan
2. Menjelaskan cara pemenuhan standar.

b. Untuk angka 1:

Standar adalah standar-standar pelayanan atau fasilitas yang ditetapkan sesuai dengan:

1. Dokumen ICAO Annex 10;
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang navigasi penerbangan; dan
3. Standar-standar lain yang termuat dalam manual operasi.

### 171.105 Spesifikasi fungsi dan nilai kinerja pelayanan.

a. Manual operasi harus memuat:

1. Spesifikasi fungsi masing-masing pelayanan telekomunikasi penerbangan; dan
2. Nilai atau karakteristik kinerja yang diterapkan untuk pelayanan harus memenuhi ketentuan kinerja pelayanan berikut:

Pelayanan	Ketersediaan (Availability)	MTBF	Akurasi	Integrity (Integritas)	Continuitas (changeover dan standby power)
Pelayanan aeronautika siaran	>0.99	>1000 jam	Tidak diatur	Tidak ada	15 detik
Pelayanan aeronautika bergerak (komunikasi A/G)	>0.9999	>10000 jam	Tidak diatur	<i>Direct, rapid, continuous, static free</i>	<i>Immediate</i>
<i>Radar Data Display</i> untuk ATC	>0.999	>1000 jam	TBA	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
<i>ILS Localiser dan Glide Path</i>	>0.999	>1000 jam	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 dan Tabel C2 lampiran C	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 dan Tabel C2 lampiran C	<i>Immediate</i>
<i>DME</i>	>0.99	>1000 jam	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.5.3.13	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
<i>VOR</i>	>0.99	>1000 jam	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	<i>Immediate</i>
<i>NDB</i>	>0.99	>1000 jam	Tidak diatur	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 section 3.4.8.1	<i>Immediate</i>

- b. Nilai-Nilai yang disebutkan dalam huruf a angka 2 harus diperoleh atau diukur dari salah satu atau kedua hal berikut:
  - 1. Bentuk (konfigurasi) setiap pelayanan, dan
  - 2. Kinerja setiap pelayanan.
- c. Manual Operasi juga harus menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung setiap nilai.
- d. Untuk pelayanan radio navigasi penerbangan, nilai integritas dan karakteristik harus dipenuhi untuk masing-masing fasilitas alat bantu navigasi sesuai fungsinya.

#### 171.110 Penjelasan Teknis

Dalam Manual operasi harus menjelaskan tentang masing-masing pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diberikan, sekurang-kurangnya memuat:

- 1. Jenis dan lokasi setiap fasilitas;
- 2. Spesifikasi teknis dari tiap jenis fasilitas;
- 3. Interkoneksi tiap jenis fasilitas dengan fasilitas atau pelayanan lainnya; dan
- 4. Tata cara prosedur pemeliharaan fasilitas.

#### 171.115 Prosedur Pengoperasian

- a. Manual operasi harus menjelaskan hal-hal:
  - 1. Prosedur untuk mencatat konfigurasi fasilitas;
  - 2. Prosedur yang menjamin perancangan fasilitas atau peralatan memberikan pelayanan yang benar;
  - 3. Prosedur yang menjamin bahwa rancangan atau perubahan baik pelayanan atau fasilitas dilakukan oleh orang yang memenuhi kompetensi;
  - 4. Prosedur yang digunakan untuk menerapkan pelayanan atau fasilitas baru;
  - 5. Sistem pencatatan yang digunakan untuk memelihara (mempertahankan) kinerja operasi peralatan;
  - 6. Prosedur yang digunakan untuk mengawasi kinerja setiap pelayanan dan fasilitas dan untuk membandingkan hasilnya dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
  - 7. Prosedur yang digunakan jika terjadi kegagalan pelayanan atau terjadi kerusakan dan pemeliharaan fasilitas, termasuk bagaimana cara melaporkan dan mengklarifikasinya;

8. Prosedur yang digunakan untuk:
  - a) Mendeteksi dan membetulkan berbagai kerusakan laten pada peralatan; dan
  - b) Merubah perangkat lunak (*software*) untuk menyesuaikan perubahan konfigurasi perangkat keras (*hardware*); dan
  - c) Merubah rancangan peralatan atau fasilitas untuk menyesuaikan perubahan-perubahan fungsi atau spesifikasi teknis.
- b. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud pada huruf a angka 8 b), meliputi segala bentuk data atau instruksi untuk peralatan elektronik.

#### 171.120 Rencana Pengoperasian Dan Pemeliharaan Fasilitas

- a. Penyelenggara pelayanan wajib melakukan kalibrasi penerbangan (*Flight inspection*) sesuai peraturan perundang-undangan sebelum fasilitas dioperasikan;
- b. Manual operasi harus memuat rencana pengoperasian dan pemeliharaan tiap jenis fasilitas, meliputi:
  1. Perencanaan prosedur untuk pemeliharaan, termasuk prosedur perbaikan;
  2. Gambaran sistem yang digunakan untuk membuat jadwal pemeliharaan;
  3. Periode waktu kalibrasi penerbangan dan metode;
  4. Analisis beban kerja teknisi dan personil kunci dengan memperhatikan jumlah orang dan kualifikasi;
  5. Untuk keperluan kalibrasi penerbangan diperlukan:
    - a) Standar dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan kalibrasi penerbangan;
    - b) Periode waktu antara kalibrasi penerbangan jika lebih dari satu penerbangan;
    - c) Identitas orang-orang yang akan melakukan kalibrasi penerbangan.

#### 171.125 Sistem Manajemen Keselamatan

Manual operasi harus memuat informasi Sistem Manajemen Keselamatan seperti yang tercantum dalam sub bagian 171.086.

#### 171.140 Peralatan Uji

Manual operasi harus menjelaskan prosedur pemeliharaan dan kalibrasi peralatan uji.

171.145 Gangguan pelayanan

a. Manual operasi harus:

1. Menjelaskan prosedur yang digunakan jika pelayanan telekomunikasi penerbangan terganggu;
2. Menentukan waktu perbaikan yang dapat diterima untuk setiap pelayanan;
3. Menjelaskan prosedur yang digunakan jika *recovery time* pelayanan terlampaui; dan
4. Menjelaskan metode jika ada pelayanan alternatif pada saat terjadi gangguan.

b. huruf a angka 4 tidak berlaku jika, penyelenggara pelayanan telah mempunyai perjanjian lalu lintas penerbangan untuk menetapkan pelayanan alternatif.

171.150 Kontrol dokumen

Manual operasi harus menjelaskan sistem sebagaimana yang dimaksud pada sub bagian 171.080, tersimpan dan mudah diperoleh.

171.155 Program keamanan

Manual operasi harus menjelaskan program keamanan sebagaimana yang dimaksud pada sub bagian 171.085.

171.160 Perubahan prosedur

Manual operasi harus menjelaskan metode perubahan yang dibuat untuk prosedur pengoperasian dan pemeliharaan.

SUB BAGIAN 171.E      ADMINISTRASI

171.170    Direktur Jenderal dapat meminta peragaan pelayanan

- a.    Direktur Jenderal dapat meminta pemohon untuk melaksanakan peragaan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang dimilikinya guna mengevaluasi kemampuan pemohon untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan.
- b.    Peragaan sebagaimana dimaksud butir pada huruf a, dilaksanakan dengan observasi pejabat/staf Direktorat Jenderal yang diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal.

171.175    Direktur Jenderal dapat meminta informasi tambahan atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada pemohon

- a.    Dalam hal Direktur Jenderal memerlukan informasi tambahan atau dokumen lain sebagai bahan pertimbangan permohonan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memberikan informasi atau salinan dokumen, sesuai yang diminta.
- b.    Direktur Jenderal dapat menghentikan proses permohonan dalam memberi izin, sampai dengan informasi atau dokumen tambahan yang diminta diserahkan oleh pemohon.

171.180    Bahan-bahan Pertimbangan Direktur Jenderal

- a.    Direktur Jenderal dalam memberikan izin mempertimbangkan:
  1.    Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan;
  2.    Hasil peragaan pelayanan; dan
  3.    Segala hal yang terkait tentang riwayat pemohon.
- b.    Sebelum memberikan pertimbangan terkait riwayat pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, Direktur Jenderal harus:
  1.    Menjelaskan kepada pemohon secara tertulis tentang persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan Direktur Jenderal dalam pemberian izin;
  2.    Menginformasikan batas waktu penyampaian persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- c.    Setelah permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal akan melanjutkan proses permohonan.

171.185 Pemberian izin oleh Direktur Jenderal

Direktur Jenderal memberikan izin kepada pemohon apabila:

1. Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 171.020; dan
2. Pemohon memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan.

171.190 Pengambilan keputusan

Direktur Jenderal secara tertulis akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 90 hari.

171.195 Jangka waktu pengambilan keputusan bisa diperpanjang

- a. Jika Direktur Jenderal meminta informasi tambahan atau dokumen sebagaimana sub bagian 171.175 maka jangka waktu pemenuhan informasi tambahan dari pemohon tidak dihitung sebagai waktu yang ditetapkan dalam sub bagian 171.190.
- b. Jika Direktur Jenderal meminta tanggapan sesuai sub bagian 171.180 (b) (2), waktu antara Direktur Jenderal memberikan surat dan pemohon memberikan tanggapan tidak dihitung dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam sub bagian 171.190.

171.200 Surat keputusan

Direktur Jenderal harus menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 171.190 kepada pemohon secara tertulis yang memuat tentang:

1. Hasil keputusan; dan
2. Dalam hal permohonan ditolak, maka Direktur Jenderal wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan.

171.210 Pemberlakuan perizinan

Izin berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

171.215 Perubahan perizinan

- a. Direktur Jenderal dapat merubah perizinan untuk alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan.
- b. Direktur Jenderal harus memberikan catatan tertulis kepada penyelenggara pelayanan sehubungan penentuan atau perubahan, dengan alasan yang dapat diterima dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu tertentu.

- c. Perubahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf a berlaku pada saat keputusan ditetapkan.

#### 171.220 Pembekuan perizinan

- a. Untuk alasan keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
- b. Pembekuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam surat pembekuan izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
- c. Direktur Jenderal dapat menarik kembali pembekuan izin apabila penyelenggara telah melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 171.225 Dasar Pencabutan izin

Sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dapat dicabut apabila pemegang sertifikat izin:

1. Tidak mematuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat; atau
2. Melakukan tindakan yang melanggar Undang – Undang Penerbangan atau peraturan di bawahnya; atau
3. Tidak dapat terus memenuhi ketentuan untuk memperoleh izin yang ditetapkan dalam Bagian ini; atau
4. Melakukan tindakan yang menyebabkan berkurangnya keselamatan navigasi penerbangan.

#### 171.230 Pemberitahuan sebab pencabutan izin

- a. Direktur Jenderal dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin bahwa Direktur Jenderal akan mencabut Sertifikat Izin Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan serta alasan pencabutan.
- b. Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melakukan tindakan - tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Rencana tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan.

171.235 Pencabutan izin setelah pemberitahuan

- a. Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat pelayanan telekomunikasi penerbangan jika:
  1. Terdapat bukti tindakan yang mendasari pencabutan sertifikat;
  2. Direktur Jenderal telah menyampaikan pemberitahuan pencabutan sertifikat;
  3. Direktur Jenderal telah mempertimbangkan rencana tindakan korektif yang diberikan oleh pemegang sertifikat sesuai dengan sub bagian 171.220 dan 171.230; dan
  4. Keselamatan Navigasi Penerbangan akan terancam apabila sertifikat izin tidak dicabut.
- b. Direktur Jenderal menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikat izin apabila:
  1. Sertifikat izin dicabut; atau
  2. Sertifikat izin dibekukan atau pembekuan sertifikat dibatalkan; atau
  3. Diputuskan untuk tidak mencabut sertifikat izin karena tindakan korektif yang dilaksanakan pemegang sertifikat sesuai dengan sub bagian 171.220 atau 171.230.

171.240 Pencabutan izin atas permintaan penyelenggara pelayanan

- a. Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin.
- b. Pencabutan mulai berlaku sejak permintaan disetujui oleh Direktur Jenderal.

171.245 Kewenangan Direktur Jenderal untuk merubah manual operasi

- a. Untuk keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat secara langsung menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan untuk merubah manual operasi, dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- b. Direktur Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada huruf a melalui pemberitahuan tertulis.
- c. Jika penyelenggara pelayanan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan, maka manual operasi tidak berlaku.
- d. Setelah memenuhi petunjuk yang diberikan, pemegang persetujuan harus memberikan salinan manual operasi yang telah diubah kepada Direktur Jenderal untuk dapat diberlakukan kembali.

#### 171.250 Sertifikat

- a. Jika Direktur Jenderal menyetujui pemohon sebagai penyelenggara pelayanan, Direktorat Jenderal akan mengeluarkan sertifikat kepada pemohon yang berisi:
  1. Isi perizinan; dan
  2. Kondisi-kondisi yang terkait dengan perizinan; dan
  3. Masa berlakunya izin; dan
  4. Informasi tambahan dari Direktorat Jenderal.
- b. Masa berlaku sertifikat adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- c. Perpanjangan sertifikat harus dilakukan 90 hari sebelum masa berlaku sertifikat telah habis.
- d. Setiap ada perubahan pelayanan sesuai sub bagian 171.035 (c) penyelenggara pelayanan harus mengajukan perubahan sertifikat walaupun masa berlaku sertifikat belum habis.
- e. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan sertifikat pengganti jika terdapat kesalahan.
- f. Direktur Jenderal harus mengeluarkan sertifikat pengganti jika menyetujui perubahan pelayanan, sesuai sub bagian 171.035 (c).

#### 171.255 Pengembalian sertifikat jika izin dicabut


Jika izin di cabut, Badan hukum yang telah menjadi penyelenggara pelayanan harus segera mengembalikan sertifikat ke Direktur Jenderal.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : PM 57 TAHUN 2011  
Tanggal : 9 Juni 2011

---

**CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION  
( C A S R )**

**PART 171**

**AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE  
PROVIDERS**

**REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF TRANSPORTATION**

# AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS

## TABLE OF CONTENTS

SUBPART 171.A	GENERAL.....	01
171.005	Applicability of this Part.....	01
171.010	Interpretation.....	01
171.012	Scope of telecommunication service.....	04
171.015	Aeronautical Telecommunication Facilities.....	05
171.017	Corporation not to provide service without approval.....	06
SUBPART 171.B	APPROVAL OF SERVICE PROVIDERS.....	07
171.020	Application.....	07
SUBPART 171.C	OBLIGATIONS AND PRIVILEGES OF SERVICE PROVIDER.....	07
171.030	Service by provider.....	07
171.035	Changes by service provider to service .....	08
171.040	Changes by service provider to operations manual.....	08
171.050	Technicians.....	08
171.055	Flight Inspection and Ground Inspection.....	09
171.065	Interruption to service.....	09
171.070	Test equipment.....	10
171.075	Documents to be maintained.....	10
171.080	Records.....	11
171.085	Security program.....	11
171.086	Safety management system.....	11
SUBPART 171.D	CONTENTS OF OPERATIONS MANUAL.....	12
171.090	Operations manual to contain or refer to information.....	12
171.095	Organisation and management of service provider.....	12
171.100	Way in which standards are met.....	12
171.105	Functional specification and performance values of Services.....	13
171.110	Technical description.....	14
171.115	Safe operation.....	14
171.120	Facility operation and maintenance plan.....	15
171.125	Safety management system.....	15
171.140	Test equipment.....	16
171.145	Interruption to service.....	16
171.150	Document control.....	16
171.155	Security program.....	16
171.160	Changes to procedures.....	16

SUBPART 171.E	ADMINISTRATION.....	17
171.170	DGCA may ask for demonstration of service.....	17
171.175	DGCA can ask applicant to provide more information or other document.....	17
171.180	Matters that DGCA may or must take into account.....	17
171.185	When DGCA must grant an approval.....	18
171.190	When decision must be made.....	18
171.195	Decision-making period may be extended.....	18
171.200	Notice of decision.....	18
171.210	When approval comes into effect.....	19
171.215	Change approval.....	19
171.220	Suspension of approvals.....	19
171.225	Grounds for cancellation of approval .....	20
171.230	Notice to approval holder to show cause .....	20
171.235	Cancellation of approval after show cause notice.....	20
171.240	Cancellation at request of service provider.....	20
171.245	DGCA's power to direct variation of manual.....	21
171.250	Certificate.....	21
171.255	Return of certificate if approval ceases.....	22

## SUBPART 171.A GENERAL

### 171.005 Applicability of this Part.

#### a. This Part sets out:

1. The requirements for a satellite and ground-based aeronautical telecommunication service provider;
2. The requirements for the operation and maintenance of aeronautical telecommunication service provider those services;
3. The requirement for issuance certificate of aeronautical telecommunication facilities as a service provider;
4. Certain administrative rules relating to DGCA in its administration as a provider of those services of this Part.

#### b. However, this Part does not apply to:

A corporation who is providing an aeronautical telecommunication service for the Military.

### 171.010 Interpretation.

#### a. In this Part:

AIS has the meaning given in CASR 175.

Accuracy, in relation to a radio navigation service or facility, means the degree to which the value measured or displayed by the service or facility conforms to the true value.

Director General means Director General of Civil Aviation

DGCA means Directorate General of Civil Aviation

Hazard means a source of potential harm to aviation safety.

Availability, , means the percentage of its operating hours that the service is not interrupted.

Configuration, in relation to:

1. A telecommunication service — means the configuration of each facility and any interconnection between facilities that make up the service; and
2. A facility — means the configuration of equipment, hardware, software and data, and the interconnections between equipment.

Integrity, of a telecommunication service or a support service:

1. Means the likelihood that the information supplied by the service at a particular moment is correct; and
2. Includes the ability of the service to warn users promptly when the service should not be used.

Operating hours, for a telecommunication service, means the times during which the service provider must, under its approval, operate the service.

Coverage, in relation to a telecommunication service, means the boundary of airspace in which, or the locations between which, the service is nominally provided.

Examples

1. The boundary of airspace in which an aeronautical broadcasting service can be received and used.
2. The places served by an aeronautical fixed line telecommunication service.

Operations manual means a manual of the kind described in Subpart 171.D, prepared by a service provider or an applicant for approval.

Reliability, of a telecommunication service, , means the probability that the service will perform its function or functions without failure for a specified period.

Safety means aviation safety.

Aeronautical Telecommunication service means an aeronautical telecommunication service ground-based and satellite-based within the meaning given in Volume II of Annex 10 to the Chicago Convention and others related documents.

Flight Inspection means a test of accuracy, range or all the performance parameters of service or facility which is done by using test equipment installed in aircraft which conducted by a flight inspection.

Ground inspection means a testing and calibration performed on site of aeronautical telecommunication facilities used for aeronautical telecommunication services.

Service provider means a corporation approved to operate and maintain a telecommunication service, and whose approval is not suspended or revoked.

Approval means an approval, given by DGCA, to provide a telecommunication service.

Key personnel, in relation to a service provider, means the person or persons who manage or responsible 1 or more of the following:

1. Operations;
2. Technics;
3. Quality assurances
4. Human resources

Risk means risk to aviation safety.

Certificate means a document given by DGCA to corporation contain the authorized as a provider to organize telecommunication services.

Technical specification, for a telecommunication service or facility, is a detailed description, that may use technical terms and concepts, of:

1. The way in which the service or facility operates and performs its functions; and
2. The technical standards to which the service or facility has been designed and manufactured.

Example

The technical specification of a particular kind of radionavigation service may include its frequency band, channel spacing, frequency tolerance, effective radiated transmitter power, antenna type and gain, effective radiated power and radial phase modulation.

Functional specification, for a telecommunication service, is a general description of the service, its operating principles and its functions.

Example

The functional specification of an aeronautical radionavigation service may describe the kind of service, each standard to which it operates, the accuracy of its signal and the aircraft for which the service is provided.

Technician means a person who is engaged by a service provider to do 1 or more of the following:

1. Operate a facility;
2. Maintain a facility;
3. Conduct measurements of the performance of, and calibration of, a facility during a flight inspection.

Recovery time means the period during which a service is interrupted.

b. For this Part:

1. A telecommunication service is provided using 1 or more facilities at 1 or more locations, each facility consisting of:
  - a) 1 item of equipment; or
  - b) Items of interconnected equipment; at a particular location; and

2. A service is interrupted if, during its operating hours:
  - a) It is not operating because it has failed or has been suspended; or
  - b) It is operating outside its technical specification.

171.012 Scope of telecommunication service.

- a. Aeronautical Telecommunication Service consist of :
  1. Aeronautical Communication Services
  2. Radio Navigation Service
- b. Aeronautical Communication Service consist of an aeronautical broadcasting service , aeronautical fixed service and aeronautical mobile service and any system that process or displays air traffic service data.
- c. Radio Navigation service covers aeronautical radio navigation service intended to assist the operational safety of aircraft including navigation aids for IFR flights and also including the surveillance services that support air traffic.
- d. Types of Aeronautical Communication Service under subregulation b means any of the following :
  1. Aeronautical broadcasting service is broadcasting service intended for the transmission of information relating to air navigation.
  2. Aeronautical fixed service is a telecommunication service between specified fixed points provided primarily for the safety of air navigation and for the regular, efficient and economical operation of air services.
  3. Aeronautical fixed telecommunication Network service, a worldwide system of aeronautical fixed circuits provided, as part of the aeronautical fixed service, for the exchange of messages and/or digital data between aeronautical fixed stations having the same or compatible communication characteristics.
  4. Aeronautical Telecommunication Network service, an inter-network that allows ground, air-ground and avionics data sub-networks to inter-operate by adopting common interface services and protocols based on the International Organisation for Standardization (ISO) Open Systems Interconnect (OSI) reference model.
  5. Aeronautical mobile service, a mobile service between aeronautical ground stations and aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating radio-beacon stations may also participate in this service on distress and emergency frequencies. This service does not include ground stations that are provided for other than ATS purposes.

6. Any communication service that process or displays air traffic service data (including meteorological data) for use by an air traffic service provider mentioned in CASR 172.
7. Electronic briefing and flight plan lodgment for the use by pilot.

171.015

Aeronautical Telecommunication Facilities.

Aeronautical Telecommunication Facilities classified according to system complexity consist of :

a. Aeronautical Communication

1. Category A :

- a) Voice Switching Communication System;
- b) Controller Pilot Data Link Communication;
- c) Automatic Message Switching Centre;
- d) Very High Frequency Digital Link;
- e) Aeronautical Telecommunication Network System;
- f) Automatic Message Handling System;
- g) Integrated Remote Control and Monitoring System.

2. Category B :

- a) Very High Frequency Air Ground Communication;
- b) Aerodrome Terminal Information System;
- c) High Frequency Air Ground Communication (RDARA/MWARA);
- d) Very Small Aperture Terminal;
- e) Radio Link;
- f) Recorder;
- g) Automatic Terminal Information Service (ATIS).

3. Category C :

- a) High Frequency – Single Side Band;
- b) Teleprinter.

b. Aeronautical Radio Navigation

1. Category A :

- a) Very High Frequency Omnidirectional Range;
- b) Distance Measuring Equipment;
- c) Satellite Navigation System;
- d) Primary Surveillance Radar;
- e) Secondary Surveillance Radar/Monopulse Secondary Surveillance Radar;
- f) *Fasilitas Automatic Dependent Surveillance System*;
- g) ATC Automation (Automatic Dependent Surveillance, Radar Data Processing System, Flight Data Processing System, Aeronautical Information System);
- h) Aerodrome Surface Detection Equipment
- i) Instrument Landing System (ILS).

2. Category C :  
Non Directional Beacon.

- c. Any other support facilities  
Category C :  
Any other facilities supporting air traffic services mentioned in CASR 172

171.017 corporation not to provide service without approval.

- a. A corporation that is not a service provider must not provide a telecommunication service.
- b. An offence against subregulation (a) is an offence of strict liability as mention in aviation regulation.

## SUBPART 171.B APPROVAL OF SERVICE PROVIDERS

### 171.020 Application

- a. Application for approval as an aeronautical telecommunication service provider may only be submitted by a single legal body.
- b. An application must include:
  1. The applicant's registered address; and
  2. the names and addresses of its officers;
  3. Company profile;
  4. Tax Identification Number;
  5. A copy of the applicant's operations manual, prepared as if the applicant were a service provider; and
  6. A statement, prepared by referring to the list of services and facilities, showing each kind of telecommunication service for which the application is being made; and
  7. A statement of the intended location and coverage of each service.
- c. Under Subregulation (b) number 2, the officer is the person who was given task and responsibility of the legal body.
- d. If an application is made to provide a telecommunication service that would not comply with 1 or more of the standards set out in:
  1. Annexes 10, 11 and 14 to the Chicago Convention; and
  2. any other Standards prescribed by Director General.

The application must also describe the reasons for, and consequences of, the non-compliance.

SUBPART 171.C OBLIGATIONS AND PRIVILEGES OF SERVICE PROVIDER

171.030 Service by provider.

- a. A telecommunication service must be provided in accordance with:
  - 1. The approval; and
  - 2. The service provider's operations manual.
- b. Subregulation (a) does not apply to:
  - 1. A test transmission made in accordance with regulation 171.055; or
  - 2. A telecommunication service provided in an emergency.

171.035 Changes by service provider to service.

- a. This regulation applies if a service provider wants to make a change to its telecommunication service (including by providing an additional service):
  - 1. The effect of which would be that the provider's telecommunication service would no longer be in accordance with the certificate issued to the provider under regulation 171.250; or
  - 2. That requires prior notification to Director General because of a requirement to do so in the safety management system prepared in accordance with regulation 171.086.
- b. Before making the change the service provider must:
  - 1. Prepare a draft amendment of the operations manual that reflects the proposed change; and
  - 2. Send a copy of the draft amendment to Director General.
- c. A service provider that complies with subregulation (b) in relation to making a change is taken to have applied for the approval of the proposed change under Subpart 171.E.
- d. If Director General approves the draft amendment of the manual, the provider may:
  - 1. Incorporate the amendment into the manual; and
  - 2. After approval of the change comes into effect in accordance with regulation 171.215, make the change.

171.040 Changes by service provider to operations manual.

If there is any change of facility or equipment, a provider may change its operations manual without changing its service and sends Director General a copy of the amendment to the manual.

171.050 Technicians.

- a. A service provider must ensure that each technician is competent and holds the qualifications specified in the Manual of Standards for a technician of that kind.
- b. The provider must ensure that each technician has been:
  1. Appropriately trained; and
  2. Assessed as competent by a person who is qualified in accordance with the standard set out in applicable rules and legislation.
- c. A service provider must give each technician a certificate that a service provider have to guarantee that each technician have interest standard and rating released by DGCA and should apply :
  1. Names the technician; and
  2. Interest standard (licence) and rating to be obtained
  3. Period of interest standard and rating
  4. Period of inspection health
- d. Rule and standard to obtain the interest standard and rating according to applicable rules and legislation arranging this matter.

171.055 Flight Inspection and Ground Inspection.

- a. A service provider must perform a flight inspection and ground inspection to test the performance of facility or equipment.
- b. The provider perform flight inspection and ground inspection with should pay attention to following matters:
  1. A reasonable time to perform flight inspection and ground inspection and tells AIS if it will disrupt the service.
  2. At the time of flight inspection and ground inspection, service providers must inform that the transmission was identified as test transmissions

171.065 Interruption to service.

- a. This regulation applies if a telecommunication service is interrupted or if the service provider knows that the service is to be interrupted.
- b. If the service is published in an AIP the service provider must tell AIS about the interruption.
- c. If it is practicable to do so the service provider may tell users of the service about the interruption.

171.070 Test equipment.

A service provider's facility or facilities must be tested and maintained using test equipment that is maintained and calibrated in accordance with the standards in the applicable rules and legislation.

171.075 Documents to be maintained.

a. The following documents must be maintained by a service provider:

1. The operations manual;
2. Any technical manual used by the service provider at the facility;
3. Any documents of a kind listed in the the applicable rules and legislation. that relate to the provider's service.

b. For subregulation (a), a document is maintained, if it:

1. Includes all amendments (other than draft amendments prepared for regulation 171.035); and
2. Bears the date of:
  - a) The creation of the document; or
  - b) For a revised document — the most recent revision of the document; and
3. Is available to the personnel who must refer to the document; and
4. Identifies the person who authorised the creation and any revision of the document.

For paragraph (a) (2), a technical manual means a document, other than the operations manual, that contains technical information about the operation and maintenance of a facility, such a equipment manufacturer's instruction book.

c. A service provider must ensure that:

1. A master copy of each document mentioned in this regulation is kept safely; and
2. Copies of documents are kept in a form that enables amendments to be made; and
3. Any document that has been replaced can not be used.

171.080 Records.

a. A service provider must retain each document that:

1. Is given to or is created by or for the service provider; and
2. Could relate to aviation safety; and
3. Helps provide a history of events that relate to the design, installation, testing, operation, maintenance, modification or repair of, or changes to, each facility.

- b. A document for subregulation (a) includes any record of a kind mentioned in the applicable rules and legislation. that is given to, or created by or for, the provider, such as records of the operational performance of a service, changes to the configuration of a facility, records showing software upgrades, or records of commissioning procedures.
- c. A document retained for this regulation must be stored so it can be retrieved if needed for an aviation safety investigation; and retained for at least 5 years.

171.085 Security program.

- a. A service provider must have, and put into effect, the security program that set out in the operations manual and must be in accordance with the applicable rules and legislation.
- b. the aim of security program is to minimize security risk or
- c. security program must :
  - 1. Prevent and detect damage to the intentional or unintentional for facilities or equipment used for telecommunications service provider from unauthorized access.
  - 2. prevent unauthorized person to have access to the facility or equipment intended for aeronautical telecommunication service by provider.

171.086 Safety management system.

- a. A service provider must have, and put into effect, a safety management system that includes the policies, procedures, and practices necessary to safely provide the telecommunication services permitted under its approval.
- b. The safety management system must be in accordance with the standards set out in the applicable rules and legislation.
- c. The service provider must keep its safety management system under review and must take such corrective action as is necessary to ensure that it operates properly.

## SUBPART 171.D CONTENTS OF OPERATIONS MANUAL.

171.090 Operations manual to contain or refer to information.

- a. An operations manual must contain the information mentioned in this Subpart that applies to each telecommunication service and kind of facility of the service provider.
- b. A requirement under this Subpart to include particular information in an operations manual may be satisfied by referring, in the manual, to that information in another document held by the service provider, such as an equipment manufacturer's technical manual.

171.095 Organisation and management of service provider.

An operations manual must include an organisation chart of the service provider that shows:

1. The names, relevant qualifications, relevant experience and positions of the key personnel; and
2. The number of technicians who will provide each service; and
3. Whether the people mentioned in paragraphs 1 and 2 are employees.
4. Interconnection between each personal as mention in paragraph 1 and 2.

171.100 Way in which standards are met.

- a. An operations manual must:
  1. Contain each standard that relates to the design, installation, testing, operation or maintenance of the service provider's services and facilities; and
  2. Explain how each standard is met.
- b. For subregulation (1):

Standards means any of the following standards that apply to the service or facility:

  1. Document ICAO Annex 10;
  3. A standard in the applicable rules and legislation;
  4. Any other standard included in the operations manual.

171.105 Functional specification and performance values of services.

- a. An operations manual must include:
  1. The functional specification of each of the service provider's telecommunication services; and
  2. The values or characteristics for each of the following that apply to the service:

Service	Availability	MTBF	Accuracy	Integrity	Continuitas (changeover dan standby power)
Aeronautical Broadcasting Service	>0.99	>1000 hours	N/A	N/A	15 seconds
Aeronautical mobile service (ATC A/G comms)	>0.9999	>10000 hours	N/A	<i>Direct, rapid, continuous, static free</i>	<i>Immediate</i>
Radar Data Display for ATC	>0.999	>1000 hours	TBA	Not specified	<i>Immediate</i>
ILS Localiser and Glide Path	>0.999	>1000 hours	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 and Table C2 attachment C	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 and Table C2 attachment C	<i>Immediate</i>
DME	>0.99	>1000 hours	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 section 3.5.3.13	Not specified	<i>Immediate</i>
VOR	>0.99	>1000 hours	Not specified	Not specified	<i>Immediate</i>
NDB	>0.99	>1000 hours	N/A	ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 section 3.4.8.1	<i>Immediate</i>

- b. The values mentioned in paragraph a 2 must be derived or measured from either or both of:
1. The configuration of each service; and
  2. The known performance of each service.
- c. An operations manual must also describe the method used to calculate each of the values.
- d. For a radio navigation service, the integrity values or characteristics must be given for each kind of navigation aid facility that forms part of the service.

171.110 Technical description .

An operations manual must describe, for each telecommunication service, at least provided:

1. The kind and location of each facility; and
2. The technical specification of each kind of facility; and
3. How each facility interconnects with any other facility or service; and
4. The way in which the service provider maintain each facility

171.115 Safe operation.

- a. An operations manual must describe the following:
  1. The procedure that records the way in which each telecommunication service and each related facility is configured at any time;
  2. The procedure used to design each facility and each item of equipment so that it provides a safe service;
  3. The procedure that ensures that the design of, or changes to, a service or facility are authorised by a person who is competent to do so;
  4. The procedure to be used to commission a new service or facility;
  5. The system to be used to maintain a record of the operational performance of a service;
  6. The procedure to be used to monitor the performance of each service and facility, and to compare the results with the appropriate technical specification;
  7. The procedure to be used if a service fails or a facility fault occurs, including the way in which the failure or fault is to be reported and rectified;
  8. The procedure to be used to:
    - a) Detect and correct any latent defects in equipment; and
    - b) Change software to adapt to any changes to the configuration of hardware; and
    - c) Change the design of equipment or facilities to adapt to any change to the functional or technical specification.
- b. For subparagraph a 8 b), software includes any form of data or instructions for an electronic device.

171.120 Facility operation and maintenance plan.

- a. Service provider must perform flight inspection as mentioned in the applicable rules and legislation before the operation.
- b. An operations manual must contain, for each kind of facility, an operation and maintenance plan that includes the following:
  1. The procedures used for maintenance, including the procedures used for repair;

2. A description of the system used to schedule maintenance;
3. The interval between performance inspections and the method used to determine the interval;
4. An analysis of the workload of technicians and key personnel that takes into account the numbers of these people and their qualifications;
5. To do flight inspections are necessary:
  - a) The standards and procedures used for flight inspections; and
  - b) The interval between flight inspections; and
  - c) The identity of the person or persons who will conduct flight inspections.

171.125 Safety Management System.

An operations manual must include information about the safety management system set out in regulation 171.086.

171.140 Test equipment.

An operations manual must describe the procedures to maintain and calibrate test equipment.

171.145 Interruption to service.

a. An operations manual must:

1. Describe the procedure to be used if a telecommunication service is interrupted; and
2. Specify an acceptable recovery time for each service; and
3. Describe the procedure to be used if the acceptable recovery time of a service is exceeded; and
4. If there is a method to provide an alternative service if a service is interrupted — describe the method.

b. Paragraph a 4 does not apply if, under an ATS agreement, an ATS provider is to arrange the alternative service.

171.150 Document control.

An operations manual must describe the system by which documents mentioned in regulation 171.080 are stored and retrieved.

171.155 Security program.

An operations manual must describe the security program mentioned in regulation 171.085.

171.160 Changes to procedures.

An operations manual must describe the method by which changes are made to the operation and maintenance procedures.



## SUBPART 171.E ADMINISTRATION

- 171.170 Director General may ask for demonstration of service.
- a. Director General may ask the applicant to conduct demonstrations of its aeronautical telecommunication services to assess whether applicant can properly provide aeronautical telecommunication services that it proposes to provide.
  - b. The Demonstrations must be conducted under the observations of an officer authorized by Director General for that purpose.
- 171.175 Director General can ask applicant to provide more information or other document.
- a. Director General reasonably needs more information or another document to allow it to consider an application, Director General may ask the applicant in writing to give it information, or a copy of a document, specified in the request.
  - b. Director General asks for more information, or a copy of a document, under subregulation (a), Director General need not begin to consider, or may stop considering, the application until the applicant gives it the information or copy.
- 171.180 Matters that Director General may or must take into account.
- a. In giving an approval on an application, Director General may take into account:
    1. Anything in the application or in any other document submitted by the applicant; and
    2. The results of any demonstration of a service; and
    3. Anything in its records about the applicant.
  - b. However, before taking into account anything in its records about an applicant, Director General must:
    1. Tell the applicant in writing that it intends to do so, and the substance of what Director General intends to take into account; and
    2. Invite the applicant in writing to make a written submission to Director General about the matter within a specified reasonable time.
  - c. If the applicant makes a written submission within the specified time regarding to regulation b 2, Director General must take the submission into account.

171.185 When Director General must grant an approval.

The grant of an approval will be given to the applicant if:

1. The person satisfies the requirements for the grant of the approval set out in regulation 171.020; and
2. Any other requirements for the grant of the approval by or under these Regulations by or in relation to the person are satisfied; and

171.190 When decision must be made.

Director General , in writing, make a decision about an application within 90 days after receiving the application.

171.195 Decision-making period may be extended.

- a. If Director General makes a request under regulation 171.175, the time between Director General makes the request and when the applicant gives the information or copy requested, does not count towards the period mentioned in regulation 171.190.
- b. If Director General invites an applicant to comment under paragraph 171.180 (b) (2), the time between when Director General gives the invitation and when the applicant comments does not count towards the period mentioned in regulation 171.190.

171.200 Notice of decision.

Director General must tell a decision of approval to the applicant in writing:

1. The decision to approve or to refuse; and
2. If the decision was to refuse the application, should give the reason to the applicant.

171.210 When approval comes into effect.

An approval comes into effect on the date of the notice of the decision.

171.215 Changes of Approval.

- a. If necessary in the interests of the safety of air navigation, Director General may impose a condition on, or vary a condition of, an approval.
- b. Director General must give the service provider written notice of the imposition or variation, and must specify a reasonable period within which the approval holder may make a submission in relation to the imposition or variation.
- c. Unless Director General cancel the alteration, cancellation apply at the time of decision of cancellation taken.

171.220 Suspension of approvals.

- a. If necessary in the interest of the safety of air navigation, Director General may suspend the approval for ATS provider.
- b. Suspension as mentioned in (a) takes effect since the date stated in the letter of suspension ATS Provider approval.
- c. Director General may revoke the suspension after the provider take corrective actions in accordance with applicable regulations.

171.225 Ground for Cancellation of Approval

A Certificate can be cancelled if:

1. the holder does not comply with conditions on the certificate; or
2. The holder acts contrary to aviation law or the aviation regulation ; or
3. The holder does not fulfil the requirement, or continue to fulfil the requirements of this Part for getting approval; or
4. The holder has taken actions that result in reduced air navigation safety

171.230 Grounds for cancellation of approval.

- a. Director General may provide written notice of intent to cancel a certificate to a certificate holder. The notice includes the reasons for the cancellation.
- b. Director General may ask the certificate holder to take some corrective actions in accordance with applicable regulations.
- c. The corrective action plan required at item (2), shall be provided not more than 14 days since the date stated in the notice.

171.235 Cancellation of approval after show cause notice.

- a. Director General can cancel certificate of air traffic service unit if:
  1. There is evidence of action which justifies cancellation of certificate ; and
  2. The Director General has given notification of cancellation of certificate; and
  3. The Director General had considered the corrective action provided by the certificate holder in accordance with 172.310 and 172.320 and
  4. If continued operation of the certificate will reduce air navigation safety.
- b. Director General will notify certificate holders in writing when :
  1. a certificate is cancelled,
  2. a certificate is suspended or the suspension of a certificate is cancelled

3. following notice under 172.310 or 172.320, it is decided not to cancel a certificate.

171.240 Cancellation at request of service provider.

- a. Director General may cancel a certificate following written request from the certificate holder.
- b. The cancellation takes effect when the request is given to Director General, or if a later day is stated in the request, on the later day.

171.245 Director General power to direct variation of manual:

- a. If necessary in the interests of the safety of air navigation, Director General may direct a service provider, in writing to vary its operations manual, within a reasonable period specified in the direction, in a way specified in the direction.
- b. DGCA may extend the period by written notice, before or after the end of the period mentioned in subregulation (a).
- c. If the service provider does not comply with the direction within the period (including any extension of it), the manual is taken to cease to be approved at the end of the period.
- d. After complying with the direction, the holder must give Director General a copy of the manual as so varied.

171.250 Certificate.

- a. If Director General approves an applicant as a service provider, Director General must issue to the applicant a certificate setting out:
  1. What the approval is; and
  2. Any conditions applicable to it; and
  3. When it came into effect, and when it will end (if not sooner cancelled); and
  4. Any other information Director General thinks should be included.
- b. Certificate is valid for 3 (three) years from the date came into effect.
- c. Renewal of certificate must be made 90 days before the period of validity of the certificate has expired.
- d. Any service changes are made in accordance subregulation 171. 035 (c) service providers must apply for a change even though the validity of the certificate has not been expired.

- e. DGCA may issue a replacement certificate if anything set out on a certificate is no longer correct.
- f. DGCA must issue a replacement certificate if DGCA approves, under subregulation 171.035 (c).

171.255 Return of certificate if approval ceases

If Director General has issued a certificate about an approval, and the approval is cancelled, the organization to whom the certificate was issued must return it to the Directorate General immediately.

MINISTER FOR TRANSPORTATION,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Perencana Udara Muda (PVM)  
NIP. 19630220 198903 1 001